

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, Pandemi COVID-19 semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa; dan mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB II

MATERI MUATAN

Secara umum materi muatan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Mengingat

Dasar Hukum Mengingat Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - k. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - l. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - n. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

2. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Bupati ini terdiri dari pada ketentuan berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 1 tentang KETENTUAN UMUM memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan maksud, tujuan dan ruang lingkup.
- b. Pasal 2 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023 terbagi menjadi 9 BAB yang dijelaskan di Lampiran I, sebagai berikut:
 - 1) BAB I tentang Pendahuluan memuat latar belakang dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023. Selain itu BAB I juga mengatur prinsip-prinsip yang digunakan pada prioritas penggunaan Dana Desa yang meliputi:
 - a) kemanusiaan;
 - b) keadilan;
 - c) kebhinekaan;
 - d) keseimbangan alam;
 - e) kebijakan strategis;
 - f) sesuai dengan kondisi objektif Desa;
 - 2) BAB II memuat tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa meliputi:
 - a) Sustainable *Development Goals* (SDGs) Desa;
 - b) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, meliputi:
 - pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - pengembangan Desa wisata;
 - c) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, meliputi:
 - perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Membangun;
 - penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;

- pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
- meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- dana operasional Pemerintah Desa;
- penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

d) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

3) BAB III memuat tentang Penetapan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur tentang kewenangan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, tata cara melakukan swakelola, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa, dan ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

- a) program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa;
- b) dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa;
- c) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d) dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

- 4) BAB IV tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa mengatur tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Tahap persiapan dimulai dari penetapan TPK, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan publikasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi kegiatan, dan pengadaan tenaga kerja dan bahan material. Sedangkan tahap pelaksanaan memiliki 7 (tujuh) langkah yang dimulai dari rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dan keberlanjutan hasil dari kegiatan Dana Desa.
- 5) BAB V memuat tentang Publikasi dan Pelaporan yang mengatur tentang ketentuan dari sarana yang digunakan untuk publikasi dan ketentuan dari pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- 6) BAB VI tentang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi memuat informasi berkaitan dengan pembinaan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta tempat untuk menyampaikan aduan yang dapat diakses oleh masyarakat Desa ketika terjadi penyalahgunaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa oleh Desa;
- 7) BAB VII tentang Ketentuan Lain-lain memuat referensi dari ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023; dan
- 8) BAB VIII tentang Ketentuan Penutup memuat perintah untuk menggunakan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan Dana Desa di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Grobogan.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang berbunyi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023 merupakan manifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya.